



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 7974-7981

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pemblokiran STNK dalam *Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*: Problematika Legalitas Kewenangan Administrasi dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas

Annisa

Program Studi Doktor Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

annisakamil25@gmail.com*

Abstrak

Penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan bagian dari upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem ini memungkinkan pelanggaran lalu lintas dideteksi secara elektronik melalui kamera pengawas dan selanjutnya ditindak berdasarkan data registrasi kendaraan bermotor. Namun dalam praktiknya, penerapan ETLE menimbulkan persoalan hukum terkait dengan tindakan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terhadap kendaraan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran tetapi tidak menyelesaikan kewajiban yang ditetapkan dalam sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menelaah dasar kewenangan pemblokiran STNK dalam sistem ETLE ditinjau dari prinsip legalitas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pelanggaran lalu lintas dalam undang-undang pada dasarnya merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan melalui mekanisme peradilan. Sementara itu, pemblokiran STNK dalam praktik ETLE memiliki karakter sebagai tindakan administratif yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam sistem penegakan hukum lalu lintas serta berpotensi memunculkan persoalan kepastian hukum terkait dasar kewenangan tindakan tersebut.

Kata kunci: ETLE, Pelanggaran Lalu Lintas, Pemblokiran STNK, Kewenangan Administrasi.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintahan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, yaitu mekanisme penegakan hukum berbasis kamera elektronik yang mampu merekam serta mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang sebelumnya didominasi oleh metode konvensional melalui penindakan langsung oleh petugas di lapangan. Melalui sistem ETLE, pelanggaran lalu lintas direkam secara elektronik dan diverifikasi melalui basis data registrasi kendaraan bermotor milik Kepolisian, yang selanjutnya menjadi dasar pengiriman pemberitahuan pelanggaran kepada pemilik kendaraan.

Secara normatif, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas pada umumnya dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda atau pidana kurungan yang dijatuhkan melalui mekanisme peradilan [1]. Dengan demikian, secara konseptual pelanggaran lalu lintas ditempatkan dalam rezim hukum pidana yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan. Namun demikian, implementasi sistem ETLE menunjukkan dinamika yang berbeda dalam praktik penegakan hukum. Penanganan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ini tidak selalu berujung pada proses

peradilan pidana sebagaimana mekanisme tilang konvensional, melainkan cenderung mendorong penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme pembayaran denda secara elektronik tanpa kehadiran langsung di persidangan.

Dalam praktik penerapan ETLE juga dikenal mekanisme pemblokiran *Surat Tanda Nomor Kendaraan* (STNK) terhadap kendaraan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran tetapi tidak melakukan konfirmasi atau tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran denda. Pemblokiran tersebut dilakukan melalui sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur dalam *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk mengelola data kendaraan bermotor serta melakukan tindakan administratif tertentu terhadap data kendaraan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut [2].

Permasalahan muncul ketika tindakan pemblokiran STNK tersebut dikaitkan dengan sistem sanksi dalam hukum lalu lintas. Dalam *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, jenis sanksi yang diatur terhadap pelanggaran lalu lintas pada umumnya berbentuk sanksi pidana berupa denda atau kurungan. Sementara itu, pemblokiran STNK dalam sistem ETLE menunjukkan karakter sebagai tindakan administratif yang dilakukan oleh organ pemerintahan tanpa melalui proses peradilan. Perbedaan karakter ini menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum administrasi negara, khususnya mengenai apakah pemblokiran STNK dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif atau sekadar tindakan administratif dalam rangka pengelolaan sistem registrasi kendaraan bermotor.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai dengan prinsip legalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa organ pemerintahan hanya dapat melakukan tindakan apabila memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* yang menyatakan bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat [3]. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan administratif yang berdampak terhadap hak warga negara harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan. Apabila suatu tindakan administratif yang bersifat sanksi tidak memiliki dasar hukum yang memadai, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Selain persoalan kewenangan, isu lain yang relevan berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019* yang menegaskan bahwa peraturan yang berada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi [4]. Dalam konteks ETLE, apabila pemblokiran STNK pada dasarnya merupakan bentuk tindakan administratif yang berdampak seperti sanksi tetapi tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, maka muncul pertanyaan mengenai legitimasi pengaturannya apabila hanya didasarkan pada regulasi di tingkat peraturan kepolisian. Hal ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan prinsip kepastian hukum serta legitimasi kewenangan administrasi pemerintahan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan pemblokiran STNK juga dapat dianalisis dalam kaitannya dengan konsep keputusan tata usaha negara. Pemblokiran STNK merupakan tindakan yang berdampak langsung terhadap status hukum kendaraan serta hak pemilik kendaraan untuk melakukan pengesahan atau perpanjangan STNK, sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai keputusan administrasi yang bersifat konkret, individual, dan final [5]. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan juga memunculkan fenomena baru berupa keputusan administratif berbasis sistem elektronik. Sistem ETLE dapat dipandang sebagai salah satu bentuk digitalisasi dalam proses penegakan hukum lalu lintas. Meskipun demikian, penggunaan teknologi dalam proses pengambilan keputusan administratif tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar dalam hukum administrasi negara seperti prinsip legalitas, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak warga negara [6].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tidak hanya menimbulkan persoalan teknis dalam penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga memunculkan persoalan konseptual dalam hukum administrasi negara, khususnya terkait dengan dasar kewenangan pemblokiran *Surat Tanda Nomor Kendaraan* (STNK) serta hubungan antara rezim hukum pidana dengan rezim hukum administrasi dalam penegakan hukum lalu lintas. Penelitian sebelumnya pada umumnya lebih banyak membahas

efektivitas penerapan ETLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas, sementara kajian yang secara khusus menganalisis legalitas kewenangan administratif dalam praktik pemblokiran STNK masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dasar kewenangan pemblokiran STNK dalam perspektif hukum administrasi negara serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana dasar pengaturan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas dalam *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* serta bagaimana kedudukannya dalam sistem penegakan hukum melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah tindakan pemblokiran STNK dalam sistem ETLE memiliki dasar kewenangan yang sah menurut prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, serta apakah pengaturannya telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta konsep hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis [7]. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan, sehingga analisis terhadap suatu permasalahan hukum dilakukan melalui penelusuran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berkaitan dengan analisis terhadap dasar kewenangan tindakan administratif dalam sistem penegakan hukum lalu lintas melalui mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, yang menuntut analisis normatif terhadap pengaturan hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas serta kewenangan administrasi pemerintahan, antara lain *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, dan *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019* [8]. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah secara sistematis ketentuan-ketentuan normatif yang mengatur jenis sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas serta batas-batas kewenangan organ pemerintahan dalam menjatuhkan tindakan administratif terhadap warga negara. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik pemblokiran *Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)* dalam sistem ETLE dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, analisis terhadap struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan juga dilakukan untuk mengetahui apakah pengaturan yang berkaitan dengan pemblokiran STNK memiliki dasar hukum yang memadai dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai teori dan doktrin dalam hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan teori kewenangan pemerintahan, prinsip legalitas, serta konsep keputusan tata usaha negara (KTUN). Pendekatan ini penting untuk memahami batas-batas kewenangan organ pemerintahan dalam menjatuhkan tindakan administratif terhadap warga negara serta untuk menilai apakah tindakan pemblokiran STNK dalam sistem ETLE dapat dikualifikasikan sebagai bentuk sanksi administratif atau sekadar tindakan administratif dalam rangka pengelolaan sistem registrasi kendaraan bermotor [5]. Melalui pendekatan konseptual ini, peneliti juga menelaah berbagai pemikiran para ahli hukum administrasi negara mengenai konsep kewenangan pemerintahan, asas legalitas, serta perlindungan terhadap hak warga negara dalam tindakan pemerintahan. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif pada dasarnya digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin serta untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti [11].

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019*, serta *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lainnya yang digunakan untuk membantu memahami konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini [9]. Penggunaan klasifikasi bahan hukum tersebut penting dalam penelitian yuridis normatif karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai struktur dan substansi norma hukum yang dianalisis [12].

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas, kewenangan administrasi pemerintahan, serta pengaturan mengenai sistem ETLE dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh berbagai sumber hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian norma hukum yang mengatur sistem ETLE dengan prinsip legalitas serta hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia [10]. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji hubungan antara norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik implementasi sistem ETLE, khususnya yang berkaitan dengan tindakan pemblokiran STNK terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, melalui analisis yuridis normatif tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai legitimasi kewenangan administratif dalam praktik penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Pengaturan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas dalam Sistem Hukum Indonesia dan Kedudukannya dalam Sistem ETLE

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia pada dasarnya diatur dalam *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)*. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk ketentuan mengenai jenis pelanggaran serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut. Dalam undang-undang tersebut, sebagian besar pelanggaran lalu lintas dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan yang diancam dengan denda atau pidana kurungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif pelanggaran lalu lintas ditempatkan dalam rezim hukum pidana yang mekanisme penegakannya dilakukan melalui proses peradilan.

Dengan demikian, setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada prinsipnya harus diselesaikan melalui prosedur hukum pidana yang memberikan ruang bagi proses pembuktian, pembelaan, serta penjatuhan putusan oleh lembaga peradilan yang berwenang. Sistem ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam kerangka tersebut, aparat penegak hukum berperan untuk melakukan penindakan awal terhadap pelanggaran yang terjadi, sementara pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah seseorang terbukti melakukan pelanggaran serta menentukan sanksi yang layak dijatuhkan.

Konsepsi ini menegaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pada dasarnya merupakan sanksi pidana, bukan sanksi administratif. Dalam sistem hukum pidana, penjatuhan sanksi hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan yang menjamin adanya *due process of law* serta perlindungan terhadap hak-hak individu yang

berhadapan dengan hukum. Mekanisme peradilan tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara objektif dan proporsional, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membela diri di hadapan hakim yang independen. Oleh karena itu, sistem hukum pidana menempatkan peradilan sebagai institusi utama dalam menentukan apakah seseorang terbukti melakukan pelanggaran serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya [13].

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, praktik penegakan hukum lalu lintas mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintahan telah menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik serta peningkatan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh pemerintah adalah penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, yaitu mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi kamera elektronik yang mampu merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis.

Sistem ETLE memungkinkan aparat kepolisian untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas tanpa harus melakukan penindakan langsung di lapangan sebagaimana dalam metode konvensional. Kamera elektronik yang terpasang di berbagai titik strategis di jalan raya mampu merekam berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran marka jalan, pelanggaran lampu lalu lintas, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta tidak menggunakan sabuk pengaman. Melalui sistem ini, proses identifikasi pelanggaran dapat dilakukan secara lebih objektif karena didasarkan pada rekaman visual yang terdokumentasi secara elektronik.

Secara konseptual, penerapan ETLE pada dasarnya tidak mengubah karakter dasar pelanggaran lalu lintas sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU LLAJ. Perangkat teknologi yang digunakan dalam sistem ETLE hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses penegakan hukum, khususnya sebagai alat bukti elektronik yang merekam terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, keberadaan sistem ETLE secara teoritis tetap berada dalam kerangka hukum pidana yang berlaku. Bukti elektronik yang diperoleh melalui kamera ETLE dapat digunakan sebagai dasar untuk memproses pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan [14].

Namun demikian, dalam praktik implementasinya, mekanisme penegakan hukum melalui ETLE menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan sistem tilang konvensional. Dalam sistem tilang konvensional, pelanggar lalu lintas umumnya ditindak langsung oleh petugas di lapangan yang kemudian memberikan surat tilang sebagai dasar penyelesaian perkara melalui persidangan di pengadilan. Sebaliknya, dalam sistem ETLE, pelanggaran lalu lintas direkam secara elektronik dan diverifikasi melalui basis data registrasi kendaraan bermotor milik Kepolisian.

Dalam sistem ETLE, pemilik kendaraan yang terekam melakukan pelanggaran akan menerima surat konfirmasi yang berisi pemberitahuan mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan serta kewajiban untuk melakukan pembayaran denda tilang. Surat konfirmasi tersebut dikirimkan kepada pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi kendaraan bermotor yang tercatat dalam sistem kepolisian. Pemilik kendaraan kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi terhadap pelanggaran yang tercatat dalam sistem tersebut, misalnya apabila kendaraan tersebut pada saat pelanggaran digunakan oleh orang lain.

Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi atau tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran denda dalam jangka waktu tertentu, maka kendaraan yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pemblokiran tersebut menyebabkan kendaraan tidak dapat melakukan pengesahan atau perpanjangan STNK sebelum kewajiban yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas diselesaikan. Mekanisme ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen administratif untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang telah tercatat dalam sistem ETLE.

Di sinilah muncul persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum lalu lintas. Sanksi yang secara eksplisit diatur dalam UU LLAJ adalah sanksi pidana berupa pidana denda atau pidana kurungan yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan. Sementara itu, pemblokiran STNK yang muncul dalam praktik penerapan ETLE memiliki karakter sebagai tindakan administratif yang dilakukan oleh organ pemerintahan tanpa melalui proses peradilan. Perbedaan karakter antara sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang dengan tindakan administratif yang diterapkan dalam praktik ETLE menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi sistem hukum dalam penegakan pelanggaran lalu lintas.

Apabila pelanggaran lalu lintas secara normatif dikategorikan sebagai tindak pidana, maka penyelesaiannya seharusnya tetap mengikuti mekanisme hukum pidana yang menjamin adanya kontrol yudisial terhadap tindakan penegakan hukum. Sebaliknya, apabila penyelesaian pelanggaran dilakukan melalui mekanisme administratif seperti pemblokiran STNK, maka perlu dipertanyakan apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena tindakan administratif yang berdampak terhadap hak warga negara harus memiliki legitimasi kewenangan yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh organ pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah serta memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini merupakan bagian dari asas legalitas yang menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sekaligus melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang.

Oleh karena itu, tindakan administratif yang berdampak langsung terhadap hak warga negara tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap bentuk pembatasan terhadap hak warga negara harus memiliki legitimasi normatif yang kuat serta didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, muncul kebutuhan untuk menelaah lebih jauh dasar kewenangan pemblokiran STNK dalam sistem ETLE serta kedudukannya dalam kerangka hukum administrasi negara, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3.2 Legalitas Pemblokiran STNK dalam Sistem ETLE dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian melalui mekanisme registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Sistem registrasi tersebut merupakan bagian dari fungsi administratif kepolisian dalam mengelola data kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia. Pengaturan mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor salah satunya terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk mengelola data kendaraan bermotor serta melakukan tindakan administratif tertentu terhadap status registrasi kendaraan dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum dan administrasi kendaraan bermotor.

Dalam praktik penerapan sistem ETLE, pemblokiran STNK dilakukan terhadap kendaraan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran lalu lintas melalui rekaman kamera elektronik namun tidak melakukan konfirmasi terhadap surat pemberitahuan pelanggaran atau tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran denda tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemblokiran tersebut menyebabkan kendaraan yang bersangkutan tidak dapat melakukan pengesahan atau perpanjangan STNK hingga kewajiban yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas tersebut diselesaikan. Dengan demikian, pemblokiran STNK berfungsi sebagai mekanisme administratif yang dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban hukum yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas.

Dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan pemblokiran STNK memiliki karakter sebagai tindakan administratif yang berdampak langsung terhadap hak warga negara, khususnya hak pemilik kendaraan untuk menggunakan serta memperpanjang dokumen kendaraan bermotor. Pembatasan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk intervensi administrasi pemerintahan terhadap status hukum suatu kendaraan. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama prinsip legalitas. Prinsip legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip legalitas tersebut ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan hanya dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, sedangkan delegasi

merupakan pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Adapun mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi mandat. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintahan yang berdampak terhadap hak warga negara harus dapat ditelusuri dasar kewenangannya dalam kerangka atribusi, delegasi, atau mandat yang sah menurut hukum.

Dalam konteks pemblokiran STNK dalam sistem ETLE, persoalan yang muncul adalah apakah kewenangan tersebut telah diberikan secara jelas oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar utama penegakan hukum lalu lintas tidak secara eksplisit mengatur mengenai pemblokiran STNK sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut pada umumnya berupa pidana denda atau pidana kurungan yang dijatuhkan melalui proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif pelanggaran lalu lintas ditempatkan dalam rezim hukum pidana, bukan rezim hukum administrasi.

Apabila pemblokiran STNK dipandang sebagai bentuk sanksi administratif, maka seharusnya terdapat dasar pengaturan yang jelas dalam undang-undang yang memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan administratif tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak warga negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik administrasi yang berkembang dalam penerapan sistem ETLE dengan struktur pengaturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Selain persoalan kewenangan, tindakan pemblokiran STNK juga dapat dianalisis dalam kaitannya dengan konsep keputusan tata usaha negara (KTUN). Dalam hukum administrasi negara, suatu keputusan administrasi dapat dikategorikan sebagai KTUN apabila memenuhi unsur konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu [15]. Jika ditinjau dari unsur-unsur tersebut, pemblokiran STNK pada dasarnya memenuhi karakter sebagai keputusan administratif karena tindakan tersebut ditujukan kepada pemilik kendaraan tertentu berdasarkan data registrasi kendaraan serta menimbulkan akibat hukum berupa pembatasan terhadap penggunaan dokumen kendaraan. Oleh karena itu, secara teoritis tindakan pemblokiran STNK berpotensi menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan terhadap keputusan administratif tersebut.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan dalam analisis legalitas pemblokiran STNK adalah aspek hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019*. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa peraturan yang berada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap peraturan pelaksana yang dibuat oleh lembaga pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam undang-undang.

Dalam konteks ini, apabila pengaturan mengenai pemblokiran STNK hanya terdapat dalam regulasi di tingkat peraturan kepolisian tanpa adanya dasar yang eksplisit dalam undang-undang, maka perlu dikaji lebih lanjut apakah pengaturan tersebut memiliki legitimasi normatif yang memadai. Hal ini menjadi penting karena tindakan administratif yang berdampak terhadap hak warga negara seharusnya memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik pemerintahan.

Dengan demikian, penerapan pemblokiran STNK dalam sistem ETLE menunjukkan adanya dinamika antara kebutuhan modernisasi penegakan hukum lalu lintas dengan prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem ETLE merupakan langkah progresif yang dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi penegakan hukum lalu lintas. Namun di sisi lain, inovasi tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak warga negara, serta kejelasan dasar kewenangan bagi setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh organ pemerintahan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dasarnya menempatkan pelanggaran lalu lintas sebagai perbuatan yang dikenai sanksi pidana berupa pidana denda atau

pidana kurungan yang dijatuhkan melalui mekanisme peradilan. Namun dalam praktik penegakan hukum melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), muncul mekanisme penyelesaian pelanggaran yang tidak sepenuhnya mengikuti kerangka hukum pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penerapan pemblokiran STNK terhadap kendaraan yang tidak menyelesaikan kewajiban pelanggaran menunjukkan karakter sebagai tindakan administratif yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam sistem penegakan hukum lalu lintas serta berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum terkait dasar kewenangan tindakan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penataan kembali pengaturan mengenai penegakan pelanggaran lalu lintas dalam sistem ETLE agar selaras dengan kerangka hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai pemblokiran STNK sebaiknya ditegaskan dalam undang-undang agar memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tidak hanya diatur pada tingkat regulasi teknis. Selain itu, reformulasi sistem sanksi pelanggaran lalu lintas juga perlu dipertimbangkan agar terdapat kejelasan batas antara sanksi pidana dan sanksi administratif dalam penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
5. Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
6. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
8. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
9. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
10. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
11. Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
12. Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
13. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
14. Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
15. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.